

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pembahasan yang telah dilakukan mengenai *tax review* yang dilakukan pada CV Tri Wahana Karya, dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa:

- a. Hasil *tax review* pada pemenuhan kewajiban PPh Pasal 21, CV Tri Wahana Karya telah melakukan pelaporan tepat pada waktunya sesuai dengan peraturan perpajakan. Penghitungan dan penyetoran tidak dilakukan karena PPh Pasal 21 tahun 2021 nihil dan tidak terjadi pengenaan atas PPh Pasal 21.
- b. Hasil *tax review* pada pemenuhan kewajiban PPh Pasal 23, diketahui bahwa CV Tri Wahana Karya tidak memiliki bukti pemotongan, bukti penyetoran, maupun SPT Masa PPh Pasal 23. Hal ini berarti bahwa CV Tri Wahana Karya tidak melakukan pemotongan maupun dipotong oleh pihak ketiga sehingga tidak terjadi adanya kredit pajak atas PPh Pasal 23.
- c. Hasil *tax review* pada pemenuhan kewajiban PPh Pasal 4 Ayat (2), CV Tri Wahana Karya telah melakukan pelaporan tepat pada waktunya sesuai dengan peraturan perpajakan. Penyetoran tidak dilakukan sendiri oleh CV Tri Wahana Karya, melainkan dilakukan oleh Bendahara Pemerintah.
- d. Hasil *tax review* pada pemenuhan kewajiban PPN, CV Tri Wahana Karya telah melakukan kewajiban PPN dan pelaporan PPN sesuai dengan peraturan perpajakan.
- e. Berdasarkan *tax review* yang dilakukan, tingkat kepatuhan pajak (*tax compliance*) CV Tri Wahana Karya berada pada tingkatan *full comply* karena CV Tri Wahana Karya telah melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, peneliti memberikan saran kepada beberapa pihak yaitu sebagai berikut :

- a. Bagi CV Tri Wahana Karya, diharapkan penerapan *tax review* dapat dilakukan secara berkala agar pemenuhan kewajiban perpajakan dapat lebih terpantau dan terhindar dari berbagai macam kesalahan yang mengakibatkan kerugian bagi CV Tri Wahana Karya.
- b. Bagi masyarakat, diharapkan untuk dapat melakukan kewajiban perpajakannya secara aktif dan mencoba menerapkan *tax review* untuk menilai tingkat kepatuhannya. Selain itu, dapat menggali atau menemukan potensi perpajakan yang mungkin akan muncul maupun menemukan kesalahan, sehingga *tax review* ini dapat membantu mengurangi serta menghindari sanksi perpajakan di masa mendatang.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian dengan metode, teknik, dan objek penelitian lain sehingga dapat memperluas lingkup penelitian selanjutnya. Selain itu, peneliti dapat mengangkat topik *tax review* peneliti dapat mengangkat topik *tax review* yang lebih luas dan lengkap atas kegiatan perpajakan di suatu perusahaan.